KOMITMEN IZIN

20210731-2695-0111

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
**Probolinggo - 67271**

## PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
# IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
## NOMOR : 421.3/0111/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : **TAMAN POSYANDU MAWAR** |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1234000301233 |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : AHU-0018711.AH.01.04 TAHUN 2016 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PAUD PKK MAWAR |
| NPWP Yayasan | : 41.716.355.7-625.000 |
| Alamat Yayasan | : DUSUN PALERAN RT. 011 RW. 003 DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nama Lembaga | : TAMAN POSYANDU MAWAR |
| NPWP Lembaga | : 31.410.539.6-625.000 |
| Alamat Lembaga | : DUSUN PALERAN RT. 011 RW. 003 DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Koordinat Lokasi | : -7.8359707,113.3481386 |
| NSS | : - |
| NPSN | : 69807184 |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomor Rekomendasi | : 421.1/7417/426.101/2020 - Tanggal 29 Desember 2020 |

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 31 JULI 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**
Pembina Tingkat I

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# DINAS PENDIDIKAN

Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

**PROBOLINGGO**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.1/211.14/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**TP MAWAR**

DUSUN PALERAN RT.11 / RW.03 DESA MARON WETAN

KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan :

1. Permohonan Ijin Pendirian **TP MAWAR** Dusun Paleran RT.11 / RW.03 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 07/TP.MWR/I/2015;

Scanned by TapScanner

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 421/219/426.101.12/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MAWAR** Dusun Paleran RT.11 / RW.03 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MAWAR** Dusun Paleran RT.11 / RW.03 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807184.

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MAWAR** Dusun Paleran RT.11 / RW.03 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MAWAR** Dusun Paleran RT.11 / RW.03 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 08/TP.MWR/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Scanned by TapScanner